



**PUTUSAN**  
**PENGADILAN AGAMA KENDARI**

Nomor : 0384/Pdt.G/2016/PA.Kdi


Tanggal : 02 Agustus 2016  
28 Syawal 1437

**CERAI GUGAT**

**Penggugat : Hasmawati binti H. Made Ali**

**Melawan**

**Tergugat : Samri bin Mapiari**



**PUTUSAN  
PENGADILAN AGAMA KENDARI**

Nomor : 0384/PJPG/2018/PKRI

Tanggal : 02 Agustus 2018  
28 Syaaban 1437

**CERAI GUGAT**

Penggugat : Hasanawati Binti H. Madohi

Melawan

Tergugat : Samudra Mubirri



## PUTUSAN

Nomor 0384/Pdt.G/2016/PA Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

**Hasmawati binti H. Made Ali**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di BTN Reski II, Blok E, No. 21. Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, sebagai Penggugat;  
melawan

**Samri bin Mapiari**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan SD Kartika (Samping Korem Rumah Daeng Iming), Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandongga, Kota Kendari, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 14 Juli 2016 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0384/Pdt.G/2016/PA.Kdi, tanggal 15 Juli 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 Juli 2003, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia,

*Halaman 1 dari 12 hlmn, Pts. No. 384/Pdt.G/2016/PA Kdi.*



# PUTUSAN

Nomor 0384/Pdt.G/2018/PA/Kdt

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Harwan di satu pihak umur 31 tahun agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di BTN Reski II, Blok E, No. 21 Kelurahan Anggoeys, Kecamatan Posasi, Kota Kendari, sebagai Penggugat;

melawan

Sami di pihak umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirawasta Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan SD Kartika Gamping Koro Rumbia Daeng Iming, Kelurahan Korumb, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 14 Juli 2018 telah mengajukan gugatan pemecahan yang telah dibacakan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0384/Pdt.G/2018/PA/Kdt, tanggal 15 Juli 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 Juli 2003, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia.

Halaman 1 dari 12 halaman, Put. No. 0384/Pdt.G/2018/PA/Kdt



Kabupaten Bombana, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor 71/05/VII/2003 tanggal 31 Juli 2003;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dan memilih untuk tinggal bersama, di rumah orang tua Penggugat di Desa Limpo Pala, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, selama kurang lebih 5 tahun, selanjutnya pindah di rumah bersama di BTN Reski II, Blok E, No. 21, Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, selama kurang lebih 1 tahun, sampai akhirnya berpisah
3. Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - 3.1. Ayu Sadri, lahir tanggal 22 Desember 2003;
  - 3.2. Hikmah Suci Rahmawati, lahir tanggal 24 Oktober 2004;
4. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas hingga kini tinggal bersama dengan Penggugat;
5. Bahwa sejak tahun 2003 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat yang telah menjalin hubungan dengan perempuan lain;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Mei 2016, dimana Tergugat telah menikah dengan perempuan selingkuhannya dan akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, dimana Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

*Halaman 2 dari 12 hlmn, Pts. No. 384/Pdt.G/2016/PA Kdi.*



Kepaniteraan Bonuhari, sebagaimana buku Kupon Akta Nikah Nomor  
7102V/12003 tanggal 31 Juli 2003;

2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Terugat hidup tukun bersama  
sebagaimana layaknya suami istri dan memilih untuk tinggal bersama di  
rumah yang tua Pengugat di Desa Limpo Pala, Kecamatan Rumbia,  
Kabupaten Bombana, seluas kurang lebih 5 tahun, selanjutnya pindah di  
rumah bersama di BTN Reski II Blok E, No. 21, Kelurahan Anggeoya,  
Kecamatan Posaja, Kota Kendari, seluas kurang lebih 1 tahun, sampai  
akhirnya berpisah.

3. Bahwa selama dalam pemikinan antara Pengugat dengan Terugat telah  
hidup tukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak  
bernama :

3.1. Ayu Sadi, lahir tanggal 22 Desember 2003;

3.2. Hilma Sul Rahmawati, lahir tanggal 04 Oktober 2004;

4. Bahwa kedua anak Pengugat dan Terugat tersebut di atas hingga kini  
tinggal bersama dengan Pengugat;

5. Bahwa sejak tahun 2009 kehidupan rumah tangga Pengugat dengan  
Terugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan  
pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga antara Pengugat dengan  
Terugat yang disebabkan oleh Terugat yang telah menjalin hubungan  
dengan perempuan lain;

6. Bahwa pihak keluarga hubungan rumah tangga antara Pengugat  
dengan Terugat tersebut terjadi pada bulan Mei 2016, dimana Terugat  
telah menikah dengan perempuan selingkuhannya dan akibatnya antara  
Pengugat dengan Terugat telah pisah rumah, dimana Terugat pergi  
meninggalkan tempat kediaman bersama;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pengugat dengan Terugat  
sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk  
membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit  
dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh  
melangkah untuk rumah dan norma agama maka percertaian merupakan  
jalan terbaik bagi Pengugat untuk menyelesaikan permasalahan antara  
Pengugat dengan Terugat;

Halaman 2 dari 11 himin, Pkt. No. 384/Pdt.0201/P.A. Kab.



8. Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang hingga kini tinggal bersama dengan Penggugat masih sangat membutuhkan bantuan dan kasih sayang dari Penggugat, sedang Tergugat tidak terlalu memperhatikan pertumbuhan anak-anaknya, maka sudah selayaknya anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut ditetapkan hak pengasuhannya kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;
9. Bahwa Tergugat selaku ayah kandung dari anak-anak tersebut yang mana secara hukum bertanggung jawab atas pemberian nafkah kepada anak-anak tersebut, maka sudah seharusnya Tergugat diperintahkan untuk memberikan nafkah berupa biaya hidup anak sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (Samri bin Mapiari) terhadap Penggugat (Hasmawati binti H. Made Ali);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah 2 orang anak yang bernama Ayu Sadri, lahir tanggal 22 Desember 2003 dan Hikmah Suci Rahmawati, lahir tanggal 24 September 2004 ;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat biaya alimentasi anak minimal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya diluar biaya pendidikan, kesehatan dan sandang;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

*Halaman 3 dari 12 hlmn, Pts. No. 384/Pdt.G/2016/PA Kdi.*



8. Garwa anak-anak Pengugat dengan Terugat yang tidak terungkap  
 bersama dengan Pengugat masih sangat membutuhkan bantuan dan kasih  
 sayang dari Pengugat, sedang Terugat tidak terhalu memperhatikan  
 pertumbuhan anak-anaknya, maka sudah selayaknya anak-anak Pengugat  
 dan Terugat tersebut ditetapkan hak pengadaannya kepada Pengugat  
 sebagai kandungannya.

9. Bahwa Terugat selaku ayah kandung dari anak-anak tersebut yang mana  
 secara hukum bertanggung jawab atas perbedaan nafkah kepada anak-anak  
 tersebut, maka sudah seharusnya Terugat diwajibkan untuk memberikan  
 nafkah kepada biaya hidup anak sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)  
 untuk setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa.

10. Bahwa Pengugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan  
 ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pengugat mohon agar Ketua  
 Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,  
 selanjutnya menetapkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Pengugat seluruhnya;
2. Menetapkan Tak satu pun gugat Terugat (Semua gugat) terhadap  
 Pengugat (Hasmawati binti H. Made Ali);
3. Menetapkan Pengugat sebagai pemegang hak fidusia 2 orang anak  
 yang bernama Ayu Bedi, lahir tanggal 22 Desember 2003 dan Hikmah Suci  
 Rannawati, lahir tanggal 24 September 2004 ;
4. Menetapkan kepada Terugat untuk memberikan kepada Pengugat  
 biaya minimal anak minimal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)  
 untuk setiap bulannya untuk biaya pendidikan, kesehatan dan sandang;  
 5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER :**

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari di Majelis Hakim berpendapat lain,  
 mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pengugat telah datang  
 menghadap ke muka sidang, sedangkan Terugat tidak datang menghadap ke  
 muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai  
 Hataman 3 dan 12 titik, Fax No. 38470102040PA KDR



wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, Nomor 71/05/VI/2003 tanggal 31 Juli 2003 telah dimeteraikan dan dicocokkan dengan aslinya serta diberi kode P.;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat telah mengajukan pula bukti berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : Bakri bin Bahar, umur 34 tahun, agama Islam, telah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena bersepepu dua kali dari bapak, sedangkan Tergugat saksi mengenalnya setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Bombana kemudian pindah di Kendari sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan dikaruniai dua orang anak, namun sekarang ini sudah tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah melihat perempuan yang telah dikawini atas pengakuan Tergugat, namun saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih dua tahun yang lalu;

*Halaman 4 dari 12 hlmn, Pts. No. 384/Pdt.G/2016/PA Kdi.*



wakilkuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang  
 karena pengalutannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata  
 bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah:

Berikut ini adalah alasan-alasan Pengugat agar berpikir untuk tidak  
 beres dengan Terugat, tetapi Pengugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk  
 beres dengan Terugat:

Berikut ini tidak dapat dimediasi karena Terugat tidak pernah  
 dalam berbagai meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,  
 selanjutnya dimisalkan beres ini dengan memproteskan surat gugatan  
 Pengugat yang masuk dan telah tetap di pertanggungjawabkan oleh Pengugat:

Berikut untuk menunjukkan dalil-dalil gugatannya, Pengugat telah  
 mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kuipan Akta Nikah yang dikeluarkan  
 oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia,  
 Kabupaten Bombana, Nomor 7105/VI/2003 tanggal 01 Juli 2003 telah  
 dimeteraikan dan dicobokkan dengan salinya serta diberi kode P.:

Berikut ini adalah bukti tertulis tersebut, Pengugat telah mengajukan  
 dua bukti berupa dua orang saksi yang telah membeberkakan keterangan di bawah  
 ini masing-masing sebagai berikut:

Saksi I: Bakri bin Bahadur umur 34 tahun, agama Islam, telah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal Pengugat karena bersempitan dua kali dari bapak,  
 sedangkan Terugat saksi mengenalinya setelah menikah dengan  
 Pengugat;

- Bahwa setelah menikah, Pengugat dan Terugat tinggal di Bombana  
 kemudian pindah di Kendari sampai akhirnya berpisah;

- Bahwa awalnya rumah tangga Pengugat dan Terugat rukun dan harmonis  
 dua orang anak, namun sekarang ini sudah tidak rukun karena sering terjadi  
 pertengkaran;

- Bahwa penyebabnya adalah karena Terugat telah menikah dengan  
 perempuan lain;

- Bahwa saksi pernah melihat perempuan yang telah dikawini oleh Pengugat  
 Terugat, namun saksi tidak tahu namanya;

- Bahwa antara Pengugat dan Terugat sudah berpisah tempat tinggal sejak  
 kurang lebih dua tahun yang lalu;

Halaman 4 dan 15 dalam Put. No. 384/Pdt.G/2017/PA/Ban.



- Bahwa Tergugat adalah mantan anggota Polisi Airud, karena sudah dipecat dan sekarang pekerjaannya tidak menentu;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat, telah diasuh oleh Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II : Dutriani binti Sahibe, umur 26 tahun, agama Islam, telah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena sepupu satu kali dari ibu, sedangkan Tergugat saksi mengenalnya setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Bombana kemudian pindah di Kendari sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan dikaruniai dua orang anak, namun sekarang ini sudah tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang bernama Hani;
- Bahwa saksi tahu karena saksi sering ke rumah Tergugat untuk memintakan uang anaknya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih dua tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat adalah mantan anggota Polisi Airud, karena sudah dipecat dan sekarang pekerjaannya tidak menentu;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat, telah diasuh oleh Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon adanya putusan ;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka selengkapnya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana terurai di dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 5 dari 12 hlmn, Pts. No. 384/Pdt.G/2016/PA Kdi.*





## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa masud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah nyata tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedang tidak datangnya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek berdasarkan Pasal 149 ayat ( 1 ) R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, namun demikian dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg. majelis hakim telah berupaya untuk memberi saran dan nasihat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat di Persidangan dapat dipandang sebagai suatu pengakuan, namun karena perkara ini menyangkut sengketa keluarga, maka secara *lex specialis* Penggugat tetap harus dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah diberi kode P. serta dua orang saksi masing-masing bernama **Bakri bin Bahar**, umur 34 tahun dan **Dutriani binti Sahibe**, umur 26 tahun, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut adalah merupakan akta outentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut telah menjelaskan tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah yang menikah di Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, pada tanggal 1 Juli 2003, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, telah nyata sudah dewasa dan di depan persidangan telah mengangkat sumpah, sehingga

*Halaman 6 dari 12 hlmn, Pts. No. 384/Pdt.G/2016/PA Kdi.*



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan undang-undang adalah sebagai berikut:
Menimbang bahwa Undang-Undang telah tidak dapat dipertahankan
Menyuruh orang lain menandatangani sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil
dengan resmi dan patut, sedang tidak adanya itu bukan disebabkan sesuatu
halangan yang sah menurut hukum oleh karenanya Undang-Undang harus dinyatakan
tidak hadir dan undang-undang tersebut harus dipikanya secara vertikal
berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi
karena Undang-Undang tidak pernah telah ada, namun demikian dengan
dibatasannya pada ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg. maka hal ini tidak berlaku
untuk memberi saran dan nasihat kepada Pengadilan agar dapat mengemukakan
istisna untuk beresai dengan Undang-Undang akan tetapi tidak beresai.

Menimbang bahwa meskipun pada prinsipnya ketidakhadiran Pengadilan
di Pengadilan dapat dijadikan sebagai suatu pertukaran, namun karena
perkara ini menyangkut keluarga, maka secara lex specialis Pengadilan
tetap harus diberikan pembuktian.

Menimbang bahwa untuk itu Pengadilan di depan persidangan telah
mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama
Pengugat dan Terugat yang telah diberikan Kode P. serta dua orang saksi
masing-masing bernama Gani bin Bahar umur 34 tahun dan Dutiari Jinti
Sabir, umur 28 tahun, keduanya telah menyerahkan keterangan di bawah
sumpah.

Menimbang bahwa bukti P tersebut adalah merupakan akta outerdik
dan telah dimeterai cukup dan cocok dengan selanjutnya isi bukti tersebut telah
menjelaskan tentang adanya hubungan hukum antara Pengadilan dan Terugat
sebagai suami istri sah yang menikah di Kecamatan Rumbia Kabupaten
Bontang pada tanggal 1 Juli 2008, sehingga bukti tersebut telah memenuhi
ayat (1) dan (2) serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan
mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 382 R.Bg.

Menimbang bahwa berdasarkan Pengadilan tersebut telah nyata sudah
dewasa dan di depan persidangan telah mengukuhkan sumpah, sehingga
Halaman 8 dari 12 halaman. Pkt. No. 384/Pdt.G/2018/PA/Kb.



memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 Angka ( 4 ) R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut secara terpisah, telah menerangkan adanya peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diketahui dan didengar sendiri oleh saksi bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh sikap dan perilaku Tergugat yang telah menikah lagi dengan perempuan lain dan selama kurang lebih dua tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal dan upaya pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah nyata bersesuaian antara satu dengan lainnya dan sangat relavan serta mendukung dalil-dalil Penggugat pada posita poin 5, 6, dan 7 oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta pembuktian tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah di Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, pada tanggal 1 Juli 2003;
- bahwa sejak beberapa bulan terahir rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaraan yang kemudian berlanjut dengan pisah tempat tinggal disebabkan oleh sikap dan perilaku Tergugat yang telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Hani dan mencampakkan Penggugat dengan tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi

*Halaman 7 dari 12 hlmn, Pts. No. 384/Pdt.G/2016/PA Kdi.*



menerima syarat formasi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 Angka 1)

4) T. B. dan Pasal 1911 KUHP (terdapat)

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat tersebut secara terpisah telah menorehkan adanya perilaku-perilaku yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Terugat yang dikawatirkan dan dikhawatirkan oleh saksi bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Terugat telah terjadi pelanggaran yang disebabkan oleh sikap dan perilaku Terugat yang telah menaikan lagi dengan perbuatan lain dan selama kurang lebih dua tahun yang lalu antara Penggugat dan Terugat telah terjadi pihak-pihak yang tidak hanya pihak keluarga untuk mendambakan Penggugat dan Terugat sudah dilakukan akan tetapi tidak terdapat:

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah nyata disesuaikan antara satu dengan lainnya dan sangat relevan serta mendukung dalil-dalil Penggugat pada pasal-pasal 6, 8, dan 7 oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 208 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian serta pembuktian tersebut di atas, majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Terugat adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Rumpia, Kabupaten Bontang pada tanggal 1 Juli 2003;
- bahwa sejak beberapa bulan terakhir rumah tangga Penggugat dan Terugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang kemudian berlanjut dengan pihak-pihak yang disebabkan oleh sikap dan perilaku Terugat yang telah menaikan lagi dengan perbuatan lain yang bertentangan dengan norma-norma Penggugat dengan tidak menarkahi pertentangan yang akan mengakibatkan Penggugat sudah tidak Penggugat.
- bahwa selama peristiwanya antara Penggugat dan Terugat sudah tidak saling membenturkan;
- bahwa Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Terugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Terugat telah terjadi pelanggaran yang disebabkan oleh sikap dan perilaku Terugat yang telah menaikan lagi dengan perbuatan lain yang bertentangan dengan norma-norma Penggugat dengan tidak menarkahi pertentangan yang akan mengakibatkan Penggugat sudah tidak Penggugat.

Halaman 7 dari 15 halaman. No. 034/Pdt.G/2019/PA/Ka.



perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang pemicunya berawal dari sikap dan perilaku Tergugat yang telah menjalin hubungan dan menikahi perempuan lain yang bernama Hani tanpa izin dan persetujuan Penggugat sampai tidak lagi memperhatikan kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai suami dan bahkan Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut ternyata telah berlangsung lama yang mengakibatkan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak terlaksana, sehingga hukum-hukum yang disyariatkan dalam perkawinan sudah tidak terlaksana pula sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, kemudian diikuti keinginan kuat dari salah satu pihak untuk bercerai dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai maslahatnya sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih oleh majelis hakim dalam pertimbangan ini berbunyi.

درأللفا سد مقدم على جلب المصالح

*Artinya: Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun pada kenyataannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah sangat sulit diwujudkan lagi, oleh karena itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik agar Penggugat terlepas dari perselisihan dan penderitaan;

Halaman 8 dari 12 hlmm, Pts. No. 384/Pdt.G/2016/PA Kdi.



penelitian dan pengembangan yang terus menerus yang bertujuan untuk  
 dan sikap dan perilaku Terpadu yang telah menjadi hubungan dan memiliki  
 pertemuan lain yang pertama Hari juga lain dan penelitian Penggugat  
 sampai tidak lagi memperhatikan kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai  
 suami dan bahkan Terpadu telah pergi meninggalkan rumah kediaman  
 bersama;

Menimbang, bahwa penelitian Penggugat dan Terpadu tersebut  
 ternyata telah berlangsung lama yang mengakibatkan hak dan kewajiban  
 Penggugat dan Terpadu sebagai suami istri sudah tidak terlaksana, sehingga  
 hukum-hukum yang disyariatkan dalam perkawinan sudah tidak terlaksana pula  
 sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Penggugat dan  
 Terpadu tersebut, kemudian diikuti keinginan kuat dari salah satu pihak untuk  
 bercerai dan telah dibacakan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal  
 tersebut menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Terpadu tersebut  
 telah putus, sehingga apabila dibacakan untuk membatalkannya maka  
 tidak dapat dilakukan oleh Terpadu yang lebih besar dari pada  
 masalahnya adalah masalah masalah lebih lama dari pada masalah  
 masalahnya sebagaimana kisah fikiran yang diambil oleh masalah hakim  
 dalam pertimbangan ini dengan;

والله اعلم بالصواب

Atasnya Menolak kerjakan harus dibuktikan dan pada menarik  
 kerabatnya

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam  
 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum  
 Islam adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan  
 mahabbah, namun pada kenyataannya rumah tangga Penggugat dan Terpadu  
 sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa ada yang menjadi tujuan perkawinan  
 tersebut sudah sangat sulit diwujudkan lagi, oleh karena itu perceraian adalah  
 merupakan jalan terbaik agar Penggugat terlepas dari penelitian dan  
 pertimbangan;

Halaman 8 dari 12 halaman. Fax. No. 38476472016PA KBI



Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah tidur, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti memenuhi unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, Jo. Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf ( f ) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dan oleh karenanya gugatan Penggugat a quo dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai petitem gugatan Penggugat dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf ( c) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Mengingat dalil Nas yang berbunyi :

وإن يَتَفَرَّقَا يَغْنِ اللَّهُ كِلَا مِنْ سَعْتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya :*Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan masing-masing atas (karuniaNya) dan Allah Maha Luas karuniaNya lagi Maha Bijaksana;(Surah An Nisa ayat 130)*

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat pada posita poin 7 dan petitem poin 3 telah dicabut oleh Penggugat di depan persidangan, maka gugatan menyangkut hak penguasaan anak harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan biaya hidup/pemeliharaan anak, majelis hakim akan mempertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah nyata antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Ayu Sadri, lahir tanggal 22 Desember 2003 dan Hikmah Suci Rahmawati, lahir 24 Oktober 2004 dan kedua anak tersebut selama ini berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Halaman 9 dari 12 hlmn, Pts. No. 384/Pdt.G/2016/PA Kdi.



Membandingkan bahwa dengan melihat pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 137/KI AG/1998 yang mengandung aspek hukum, bahwa tersebut celak tidak bersifat tidak salah satu pihak tidak berarti untuk menentukan kedudukan dengan pihak lain, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian.

Membandingkan bahwa berdasarkan perbandingan-perbandingan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti memenuhi unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berikut penjelasannya: a) Pasal 18 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dan oleh karenanya gugatan Penggugat a quo dapat dikabulkan dengan verstek;

Membandingkan bahwa sesuai dengan gugatan Penggugat dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama menjalankan talak satu dan dua terhadap Penggugat terhadap Penggugat

Memingat bahwa yang berbunyi:

لقد لعنا الله ان نخرج من حريمنا من غير ان نرضى به او نرضى به

Artinya: Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kedudukan masing-masing atas (kunjanya) dan Allah Maha Lulus karunianya lagi Maha Bijaksana; (Surah An-Nisa ayat 130)

Membandingkan bahwa mengenai gugatan Penggugat pada pokoknya dan butir-butir 3 telah dicabut oleh Penggugat di depan persidangan, maka gugatan menyangkut hak pengurusan anak harus dikesampingkan;

Membandingkan bahwa mengenai gugatan biaya hidup/pemeliharaan anak Majelis Hakim akan mempertimbangkan dibawah ini;

Membandingkan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah nyata antara Penggugat dan Terugat telah diketahui dua orang anak yang bernama Ayu Sadiq lahir tanggal 22 Desember 2003 dan Hikmah Suci Rahmawati lahir 24 Oktober 2004 dan kedua anak tersebut selama ini berada dalam pengurusan Penggugat sebagai ibu kandung;

Halaman 9 dari 13 halaman, Pas. No. 384/Pdt.G/2016/PA Kab.



Menimbang, bahwa terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat mempunyai kewajiban dan tanggung jawab sebagai ayah kandungnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup kedua anaknya tersebut, termasuk biaya sandang/pangan dan biaya pendidikannya, oleh karena itu majelis hakim memandang bahwa Tergugat patut dibebani untuk memenuhi kewajibannya tersebut untuk meringankan beban Penggugat untuk mengasuh dan mendidik kedua anaknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun dari keterangan kedua saksi tidak mengetahui persis pekerjaan dan penghasilan Tergugat, namun majelis hakim berpendapat bahwa ketidak jelasan penghasilan Tergugat bukan berarti Tergugat terbebas dari tanggung jawab terhadap kedua anaknya, akan tetapi Tergugat sebagai bapak/ayahnya tetap memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap kedua anaknya tersebut sampai berumur 21 tahun, sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 149 huruf ( d ) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu majelis hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut yang nominalnya akan ditetapkan di dalam amar putusan ini;

Mengingat dalil Syar'i yang terdapat dalam Kitab Al Muhadzdzza Juz II Halaman 177 yang berbunyi :

ويجب على الأب نفقة الولد

Artinya : Wajib atas Bapak/ayah memberi nafkah kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka majelis hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia dan Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, tempat tinggal Penggugat dan di tempat tinggal Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 91 A Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun

*Halaman 10 dari 12 hlmn, Pts. No. 384/Pdt.G/2016/PA Kdi.*



Menimbang, bahwa terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Terugat mempunyai kewajiban dan tanggung jawab sebagai wali kandung untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup kedua anaknya tersebut termasuk biaya sandang-pangan dan biaya pertumbuhannya, oleh karena itu Majelis Hakim memandang bahwa Terugat patut dibebani untuk memenuhi kewajibannya tersebut untuk menngarkan beban Penggugat untuk mengasuh dan mendidik kedua anaknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun dari keterangan kedua saksi tidak mengistruksi persis pekerjaan dan penghasilan Terugat, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa kadar jelaran penghasilan Terugat bukan berarti Terugat terhadap dari tanggung jawab terhadap kedua anaknya, akan tetapi Terugat sebagai pakivayannya tetap memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap kedua anaknya tersebut sampai umur 21 tahun, sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 149 huruf (3) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu Majelis Hakim sepakat untuk mengadukan gugatan Penggugat tersebut yang komarnya akan ditetapkan di dalam amar putusan ini.

Mengingat dalil Syari yang terdapat dalam Kitab Al-Muhadzdzah Juz II Halaman 177 yang berbunyi:

عَلَى الْوَالِدِ وَالْوَالِيَةِ إِذَا كَانَ لِحَاكُمَا

Artinya: Wajib atas Bapak/ayah memberi nafkah kepada anak-anaknya; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim memandang perlu menghintahkan kepada Panitia Pengadilan Agama Kendah untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Posia dan Kecamatan Mendongat, Kota Kendah, tempat tinggal Penggugat dan di tempat tinggal Terugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, tempat berkewajiban Penggugat dan Terugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 91 A Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengadukan gugatan Penggugat tersebut yang komarnya akan ditetapkan di dalam amar putusan ini.



1989, maka seluruh biaya yang ditimbulkan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak satu bain shugra Tergugat (Samri bin Mapiari) terhadap Penggugat (Hasmawati binti H. Made Ali);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan dua orang anak Penggugat dan Tergugat (Ayu Sadri, lahir tanggal 22 Desember 2003 dan Hikmah Suci Rahmawati, lahir 24 Oktober 2004) melalui Penggugat sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulan, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia dan Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, tempat tinggal Penggugat dan di tempat tinggal Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1437 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Abd. Latif, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Darwis Salam, S.H. dan H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

*Halaman 11 dari 12 hlmn, Pts. No. 384/Pdt.G/2016/PA Kdi.*



1000, maka seluruh biaya yang ditimbulkan perkara ini dibebankan kepada Pengugat.

Mengingat pasal 48 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta sebagai keharusan pertimbangan yang berlaku dan dalil yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tegugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri di persidangan, tidak hadir.
2. Mengadukan gugatan Pengugat dengan versed.
3. Menjatuhkan Taks atau lain etnuga Tegugat (Sami bin Mubair) terhadap Pengugat (Hasmawati binti H. Mada Ali);
4. Menghukum Tegugat untuk membebaskan biaya pemeliharaan dan orang anak Pengugat dan Tegugat (Ayu Sedi) lahir tanggal 22 Desember 2003 dan Hikmah Suci Hasnawati, lahir 24 Oktober 2004) melalui Pengugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau berturut-turut lahir;
5. Memerintahkan kepada Panitia Pengadilan Agama Kendari untuk mengimbas salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasia dan Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, tempat tinggal Pengugat dan di tempat tinggal Tegugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia, Kabupaten Gombak, tempat perkawinan Pengugat dan Tegugat dan Tegugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Pengugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat bermusyawarahatan majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2016 Masehi, bebantuan dengan tanggal 28 Syawal 1437 Hijriyah oleh Drs. H. Abd. Latif, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Darwis Salam, S.H. dan H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut Hasmen 11 dan 10 tahun 2016/0207/2016/PA/Ka